



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara telekonferen menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BAGAS PRASETYO Alias BAGAS BIN SUHARTO;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/20 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Miri RT.07, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Sgn tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Sgn tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS PRASETYO alias BAGAS bin SUHARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara Tanpa Hak memiliki, membawa Psikotropika ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, tersebut dalam dakwaan Tunggol Jaksa Penuntut Umum:
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh butir) tablet obat kemasan bertuliskan RIKLONA;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) lembar surat pemeriksaan an. Sdr. HENDRI ARDIANSAH;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna merah putih Nopol : AD-2347-AZE;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat putih;
- Dikembalikan kepada Terdakwa BAGAS PRASETYO alias BAGAS bin SUHARTO;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAGAS PRASETYO alias BAGAS bin SUHARTO pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu didalam tahun 2020, bertempat di Jalan jurusan Purworejo-Brambang tepatnya dipertigaan depan warung Samidi, Dukuh Wonorejo RT.11, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah Kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, berupa : 20 (dua puluh) butir tablet obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan bertuliskan RIKLONA, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada sekitar bulan September 2020, Terdakwa BAGAS PRASETYO alias BAGAS bin SUHARTO pergi kerumah HENDRI ARDIYANSAH di Dukuh Banaran RT.21, Desa Jenggrik, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen dengan tujuan untuk meminjam Surat Periksa milik HENDRI ARDIYANSAH untuk periksa ke Dokter NUGROHO yang berpraktek di Apotik Ramai Jalan Raya Sukowati Sragen, karena Surat Periksa milik Terdakwa belum bisa digunakan (belum jatuh waktu untuk periksa), lalu HENDRI ARDIYANSAH memberikan Surat Periksa dan foto copy KTP miliknya kepada Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa mengajak saksi-MUHAMMAD NAJMUDDIN pergi ke Apotik Ramai untuk periksa, mereka berdua berboncengan naik sepeda motor menuju Apotik Ramai, sampai di Apotik Ramai Terdakwa mendaftarkan diri dengan menggunakan Surat Periksa atas nama HENDRI ARDIYANSAH untuk periksa ke Dokter NUGROHO, lalu menunggu antrian untuk minta resep dari Dokter, setelah mendapatkan resep dari Dokter, kemudian memberikan resep tersebut kepada saksi-MITA AYU AMBARSARI, S. Farm, Apt selaku Apoteker dan membayar harga obat sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu), sedangkan kekurangannya akan dibayar nanti setelah menerima obat, selanjutnya karena lama masih menunggu mereka berdua pulang kerumah dan kembali lagi ke Apotik Ramai sekitar jam 17.00 WIB dan mengambil obat berupa : 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA dengan melunasi kekurangannya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu obat tersebut disimpan Terdakwa didalam saku celana sebelah kiri yang dipakainya;
- Bahwa setelah mengambil obat Terdakwa dan saksi-MUHAMMAD NAJMUDDIN berboncengan naik sepeda motor milik saksi-MUHAMMAD NAJMUDDIN bermaksud pulang kerumah, dalam perjalanan sampai di Jalan Purworejo-Brambang tepatnya dipertigaan depan warung milik SAMIDI Dukuh Purworejo RT.11, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen Terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polres Sragen dan saat petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa petugas menemukan obat berupa : 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA yang disimpan didalam saku celana warna coklat putih sebelah kiri depan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait lainnya dan obat-obatan tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, tetapi sebagian untuk dipakai sendiri sebagian untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 4/Pid.Sus /2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, sedangkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan obat-obatan tersebut, karena Terdakwa bukan dokter dan bukan pemilik apotik, Terdakwa juga bukan pengguna/pasien yang memerlukan obat-obatan tersebut untuk penyembuhan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2755/NPF/2020 tanggal 11 Nopember 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Jateng yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST, terhadap barang bukti:

- BB-5712/2020/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM yang disita dari Terdakwa BAGAS PRASETYO alias BAGAS bin SUHARTO, dengan hasil pemeriksaan : Positif Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anton Setia Budi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Purworejo-Brambang tepatnya dipertigaan depan warung milik SAMIDI Dukuh Wonorejo RT.11, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Saksi bersama dengan Saksi DIDIK KUNCORO dan team, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan bertuliskan RIKLONA, 1 (satu) HP merek OPPO warna hitam, 1 (satu) lembar Surat Periksa atas nama HENDRI ARDIYANSAH, 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna merah putih Nomor Polisi : AD-2347-AZE dan 1 (satu) celana pendek warna coklat putih;
- Bahwa barang bukti obat tersebut ditemukan didalam saku celana pendek warna coklat putih sebelah kiri depan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku obat tersebut miliknya yang didapatkan dengan cara periksa ke Dokter NUGROHO yang berpraktek di Apotik Ramai Sragen, namun dengan menggunakan Surat Periksa milik temannya yang bernama HENDRI ARDIYANSAH;

Halaman 4 dari 15 Putusan No. 4/Pid.Sus /2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menebus resep obat tersebut Terdakwa membayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan rencana obat tersebut selain untuk diminum sendiri juga sebagian untuk dijual kepada teman-teman yang membutuhkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar semua;

2. **Saksi Didik Kuncoro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Purworejo-Brambang tepatnya dipertigaan depan warung milik SAMIDI Dukuh Wonorejo RT.11, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Saksi bersama dengan Saksi Anton Setia Budi dan team, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan bertuliskan RIKLONA, 1 (satu) HP merek OPPO warna hitam, 1 (satu) lembar Surat Periksa atas nama HENDRI ARDIYANSAH, 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna merah putih Nomor Polisi : AD-2347-AZE dan 1 (satu) celana pendek warna coklat putih;
- Bahwa barang bukti obat tersebut ditemukan didalam saku celana pendek warna coklat putih sebelah kiri depan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku obat tersebut miliknya yang didapatkan dengan cara periksa ke Dokter NUGROHO yang berpraktek di Apotik Ramai Sragen, namun dengan menggunakan Surat Periksa milik temannya yang bernama HENDRI ARDIYANSAH;
- Bahwa untuk menebus resep obat tersebut Terdakwa membayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan rencana obat tersebut selain untuk diminum sendiri juga sebagian untuk dijual kepada teman-teman yang membutuhkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar semua;

3. **Saksi Yahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Purworejo - Brambang tepatnya dipertigaan warung milik Samidi Dk. Wonorejo RT.11, Ds. Wonorejo, Kec. Kedawung, Kab. Sragen;
- Bahwa saat itu saksi sedang dirumah datang seorang warga yang memberitahukan bahwa telah terjadi penangkapan pelaku narkoba dijalan pertigaan warung milik Samidi, lalu saksi menuju tempat dimaksud, kemudian saksi langsung dimintai tolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas Satnarkoba Polres Sragen untuk menjadi saksi atas penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa digeledah, petugas menemukan tablet obat kemasan bertuliskan RIKLONA sebanyak 2 komplek atau sejumlah 20 (dua puluh) butir didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa petugas selanjutnya melakukan interogasi sambil menunjukkan barang bukti obat, dengan menanyakan kepada Terdakwa antara lain “ini apa namanya?” dan Terdakwa menjawab “Itu obat RIKLONA pak”, lalu petugas bertanya lagi “Ini untuk apa?” dan Terdakwa menjawab “Untuk dijual pak”, lalu petugas menanyakan lagi “Ini milik siapa?” dan Terdakwa menjawab “Milik saya pak”;
- Bahwa selanjutnya petugas membawa Terdakwa ke Kantor Polres Sragen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar semua;

4. **Saksi Muhammad Najmudin Alias Didin Bin Sartono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa berboncengan dengan saksi naik sepeda motor pergi ke Apotik Ramai di Jalan Raya Sukowati Sragen;
- Bahwa Terdakwa di Apotik Ramai periksa ke Dokter NUGROHO dengan menggunakan kartu periksa dan foto copy KTP atas nama HENDRI ARDIANSAH, bukan kartu periksa dan foto copi KTP atas nama dirinya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena pada saat Terdakwa mendaftar saksi sempat melihat kartu periksa yang digunakan atas nama HENDRI ARDIANSAH tersebut.
- Bahwa saat itu saksi juga periksa ke Dokter NUGROHO dengan menggunakan kartu berobat milik saksi sendiri;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Dokter NUGROHO dan mendapatkan resep obat, selanjutnya resep obat diserahkan kepada apoteker dan setelah mendapatkan obat mereka berdua pulang;
- Bahwa dalam perjalanan sampai di Jalan Purworejo - Brambang tepatnya dipertigaan warung milik Samidi Dk. Wonorejo RT.11, Ds. Wonorejo, Kec. Kedawung, Kab. Sragen, kendaraan saksi diberhentikan oleh seorang laki-laki, yang ternyata petugas Satnarkoba Polres Sragen, yang mengatakan sedang kehabisan bensin, lalu saksi dan Terdakwa menolong dengan mendorong, tapi setelah itu orang tersebut langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi dan membawa saksi dan Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 4/Pid.Sus /2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepinggir jalan, kemudian orang tersebut melakukan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa;

- Bahwa setelah digeledah petugas menemukan obat jenis RIKLONA sebanyak 20 (dua puluh) butir didalam saku celana sebelah kiri depan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa 20 (dua puluh) butir obat RIKLONA tersebut adalah obat yang diperoleh Terdakwa dari Apotik Ramai Sragen setelah Terdakwa periksa di Dokter NUGROHO dengan menggunakan kartu berobat milik HENDRI ARDIYANSAH;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar semua;

5. **Saksi Mita Ayu Ambarsari, S.Farm, Apt.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dr. NUGROHO ADI SETIAWAN, SpKJ membuka praktek di Apotik Ramai Jalan Raya Sukowati No.213 Sragen tempat dimana saksi bekerja sebagai apoteker;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 tidak ada pasien bernama BAGAS PRASETYO yang menebus obat jenis apapun di Apotik Ramai tempat saksi bekerja sebagai apoteker;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 WIB ada pasien dengan nama HENDRI ARDIYANSAH yang menebus obat jenis RIKLONA sebanyak 20 (dua puluh) tablet dan jenis DOLGESIK sebanyak 40 (empat puluh) tablet;
- Bahwa dua jenis obat tersebut seharga kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara periksa di Dokter NUGROHO adalah pertama pasien mendatangi asisten Dokter NUGROHO untuk mendaftar dengan menunjukkan kartu periksa, lalu mengantri sesuai dengan nomor antrian untuk masuk dan periksa di Dokter NUGROHO, setelah periksa pasien keluar dengan membawa resep dari Dokter NUGROHO, yang selanjutnya diserahkan ke Apotik yang berada disebelah Dokter NUGROHO praktek dengan melampirkan foto copy KTP pasien dan membayar uang periksa dokter serta uang penebusan obat, selanjutnya saksi selaku apoteker menyiapkan obat sesuai dengan resep, setelah obat siap pasien dipanggil untuk penyerahan obat disertai konfirmasi ulang identitas pasien;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti obat RIKLONA yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar semua;

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 4/Pid.Sus /2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Satnarkoba polres Sragen pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB, di Jalan Purworejo - Brambang dipertigaan Dk. Wonorejo RT.11, Ds. Wonorejo, Kec. Kedawung, Kab. Sragen.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan petugas telah menemukan 20 (dua puluh) tablet obat kemasan jenis RIKLONA dan 40 (empat puluh) tablet obat jenis DOLGESIK yang Terdakwa simpan didalam saku calana sebelah kiri depan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis RIKLONA dan jenis DOLGESIK tersebut dari Apotik Ramai Sragen pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 WIB dengan cara Terdakwa periksa ke Dokter NUGROHO yang berpraktek di Apotik Ramai dengan menggunakan kartu periksa milik teman Terdakwa bernama HENDRI ARDIYANSAH, setelah mendapatkan resep dari Dokter NUGROHO, lalu resep diserahkan ke apotik dengan melampirkan foto copy KTP milik HENDRI ARDIYANSAH, selanjutnya Terdakwa menerima obat dari apotik dengan membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang periksa dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menebus obat.
- Bahwa Terdakwa periksa ke Dokter NUGROHO dengan menggunakan kartu periksa milik HENDRI ARDIYANSAH karena kartu periksa milik Terdakwa sendiri belum jatuh waktu untuk periksa;
- Bahwa selama ini Terdakwa periksa ke Dokter NUGROHO sudah kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa obat jenis RIKLONA tersebut rencananya sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dan sebagian lagi untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis RIKLONA kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tablet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk periksa ke Dokter NUGROHO dan mendapatkan obat jenis RIKLONA dengan cara mengumpulkan uang saku yang diberikan orangtua dan dengan uang hasil menjual sebagian obat itu keteman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kartu periksa atas nama HENDRI ARDIYANSAH sejak 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa periksa ke Dokter NUGROHO dengan cara Terdakwa datang kerumah HENDRI ARDIYANSAH Dk. Banaran 21/00 Ds. Jenggrik, Kec. Kedawung Kab. Sragen untuk meminjam kartu periksa tersebut dan minta foto copy KTP milik HENDRI ARDIYANSAH;
- Bahwa maksud sebenarnya Terdakwa periksa ke Dokter NUGROHO untuk mendapatkan obat jenis RIKLONA dan bukan untuk berobat karena Terdakwa tidak sakit;

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 4/Pid.Sus /2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan atau bekerja dibidang kesehatan atau kefarmasian, bukan dokter ataupun pemilik apotik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2755/NPF/2020 tanggal 11 Nopember 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Jateng yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST, terhadap barang bukti: BB-5712/2020/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM yang disita dari Terdakwa BAGAS PRASETYO alias BAGAS bin SUHARTO, dengan hasil pemeriksaan : Positip KLONAZEPAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh butir) tablet obat kemasan bertuliskan RIKLONA;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat periksa an. Sdr. HENDRI ARDIANSAH;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna merah putih Nopol : AD-2347-AZE;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Satnarkoba polres Sragen antara lain Saksi Anton Setia Budi dan Saksi Didik Kuncoro pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB, di Jalan Purworejo - Brambang dipertigaan Dk. Wonorejo RT.11, Ds. Wonorejo, Kec. Kedawung, Kab. Sragen, karena membawa obat kemasan jenis Riklona yang termasuk dalam golongan Psikotropika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan petugas telah menemukan 20 (dua puluh) tablet obat kemasan jenis RIKLONA dan 40 (empat puluh) tablet obat jenis DOLGESIK yang Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri depan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis RIKLONA dan jenis DOLGESIK tersebut dari Apotik Ramai Sragen pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 WIB dengan cara Terdakwa periksa ke Dokter NUGROHO yang berpraktek di Apotik Ramai

Halaman 9 dari 15 Putusan No. 4/Pid.Sus /2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kartu periksa milik teman Terdakwa bernama HENDRI ARDIYANSAH, setelah mendapatkan resep dari Dokter NUGROHO, lalu resep diserahkan ke apotik dengan melampirkan foto copy KTP milik HENDRI ARDIYANSAH, selanjutnya Terdakwa menerima obat dari apotik dengan membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang periksa dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menebus obat.

- Bahwa Terdakwa periksa ke Dokter NUGROHO dengan menggunakan kartu periksa milik HENDRI ARDIYANSAH karena kartu periksa milik Terdakwa sendiri belum jatuh waktu untuk periksa;
- Bahwa selama ini Terdakwa periksa ke Dokter NUGROHO sudah kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa obat jenis RIKLONA tersebut rencananya sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dan sebagian lagi untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis RIKLONA kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tablet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk periksa ke Dokter NUGROHO dan mendapatkan obat jenis RIKLONA dengan cara mengumpulkan uang saku yang diberikan orangtua dan dengan uang hasil menjual sebagian obat itu keteman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kartu periksa atas nama HENDRI ARDIYANSAH sejak 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa periksa ke Dokter NUGROHO dengan cara Terdakwa datang kerumah HENDRI ARDIYANSAH Dk. Banaran 21/00 Ds. Jenggrik, Kec. Kedawung Kab. Sragen untuk meminjam kartu periksa tersebut dan minta foto copy KTP milik HENDRI ARDIYANSAH;
- Bahwa maksud sebenarnya Terdakwa periksa ke Dokter NUGROHO untuk mendapatkan obat jenis RIKLONA dan bukan untuk berobat karena Terdakwa tidak sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan atau bekerja dibidang kesehatan atau kefarmasian, bukan dokter ataupun pemilik apotik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak;
3. Memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika;

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 4/Pid.Sus /2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hampir sama pengertiannya dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Bagas Prasetyo Alias Bagas Bin Suharto, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa:

- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan dengan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan/medis seperti dokter maupun apoteker sehingga terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membawa psikotropika;
- Bahwa meskipun Terdakwa mendapatkan psikotropika dari apotek dan ada resep dokter tapi nama yang tercantum dalam resep dokter tersebut adalah untuk pasien yang bernama Hendri Ardiansyah, bukan atas nama Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa membawa psikotropika adalah tanpa hak, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan Dan Atau Membawa Psikotropika”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Satnarkoba polres Sragen antara lain Saksi Anton Setia Budi dan Saksi Didik Kuncoro pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB, di Jalan Purworejo - Brambang dipertigaan Dk. Wonorejo RT.11, Ds. Wonorejo, Kec. Kedawung, Kab. Sragen, karena membawa obat kemasan jenis Riklona yang termasuk dalam golongan Psikotropika. Bahwa saat dilakukan penggeledahan petugas telah menemukan 20 (dua puluh) tablet obat kemasan jenis RIKLONA dan 40 (empat puluh) tablet obat jenis DOLGESIK yang Terdakwa simpan didalam saku calana sebelah kiri depan yang dipakai Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis RIKLONA dan jenis DOLGESIK tersebut dari Apotik Ramai Sragen pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 WIB dengan cara Terdakwa periksa ke Dokter NUGROHO yang berpraktek di Apotik Ramai dengan menggunakan kartu periksa milik teman Terdakwa bernama HENDRI ARDIYANSAH, setelah mendapatkan resep dari Dokter NUGROHO, lalu resep diserahkan ke apotik dengan melampirkan foto copy KTP milik HENDRI ARDIYANSAH, selanjutnya Terdakwa menerima obat dari apotik dengan membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang periksa dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menebus obat. Bahwa Terdakwa periksa ke Dokter NUGROHO dengan menggunakan kartu periksa milik HENDRI ARDIYANSAH karena kartu periksa milik Terdakwa sendiri belum jatuh waktu untuk periksa. Bahwa selama ini Terdakwa periksa ke Dokter NUGROHO sudah kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali. Bahwa obat jenis RIKLONA tersebut rencananya sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dan sebagian lagi untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa yang membutuhkan. Bahwa Terdakwa menjual obat jenis RIKLONA kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tablet. Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk periksa ke Dokter NUGROHO dan mendapatkan obat jenis RIKLONA dengan cara mengumpulkan uang saku yang diberikan orangtua dan dengan uang hasil menjual sebagian obat itu keteman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2755/NPF/2020 tanggal 11 Nopember 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Jateng yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST, terhadap barang bukti: BB-5712/2020/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM yang disita dari Terdakwa BAGAS PRASETYO alias BAGAS bin SUHARTO, dengan hasil pemeriksaan : Positif

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 4/Pid.Sus /2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLONAZEPAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh butir) tablet obat kemasan bertuliskan RIKLONA dan 1 (satu) lembar surat periksa an. Sdr. HENDRI ARDIANSAH yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna merah putih Nopol : AD-2347-AZE dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat putih yang telah disita dari Terdakwa Bagas Prasetyo Alias Bagas Bin Suharto, maka dikembalikan kepada Terdakwa Bagas Prasetyo Alias Bagas Bin Suharto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 4/Pid.Sus /2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS PRASETYO Alias BAGAS BIN SUHARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Psikotropika";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh butir) tablet obat kemasan bertuliskan RIKLONA;
- 1 (satu) lembar surat periksa an. Sdr. HENDRI ARDIANSAH;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna merah putih Nopol : AD-2347-AZE;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Bagas Prasetyo Alias Bagas Bin Suharto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 4/Pid.Sus /2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sri Pusporini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen,
serta dihadiri oleh Tri Sumarsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nur Santi, S.H

Budiman Sitorus, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sri Pusporini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan No. 4/Pid.Sus /2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16